



Foto : fwi

SAATNYA PUBLIK MEMINTA HAKNYA!

Oleh : Linda Rosalina

Tiga tahun membela keterbukaan informasi kehutanan, akhirnya terbuka juga jalannya. Jalan bagi publik berpartisipasi dalam pengawasan hutan. Kini, saatnya publik meminta haknya!

Keterbukaan informasi merupakan syarat utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap penyelenggaraan negara. Dengan keterbukaan informasi, semua pihak dapat aktif membantu mencegah kasus illegal logging maupun korupsi di sektor kehutanan. Sebaliknya, ketertutupan informasi merupakan awal dari korupsi. Keterbukaan informasi adalah hulu dari pemberantasan korupsi.

Dengan adanya keterbukaan informasi pun berarti adanya ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif secara optimal dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga memberi pertimbangan terhadap pembangunan kehutanan. Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kehutanan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Kemenangan Forest Watch Indonesia (FWI) atas terbukanya

informasi kehutanan yang terdiri dari dokumen izin pemanfaatan hutan (RKUPHHK, RKTUPHHK, RPBB, dan IPK) merupakan catatan besar bagi perjuangan transparansi kehutanan. Suatu catatan keberhasilan sebagai awal perjuangan mendobrak benteng birokrasi anti transparansi informasi. Dibutuhkan waktu tiga tahun bagi FWI dalam melakukan advokasi demi terbukanya beberapa informasi yang dianggap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah dokumen rahasia.

Dalam perjuangan ini, FWI mulai menempuh jalur prosedural melalui cara legal atau yang disebut uji akses informasi, yaitu celah yang dimungkinkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik nomor 14/2008 dan UU Kehutanan nomor 41/1999.

Uji akses atau permohonan informasi pertama kali diajukan pada tahun 2013 atas nama Yayasan FWI. Sungguh tidak menggembirakan, KLHK (d/h Kementerian Kehutanan) sebagai badan publik yang memiliki kewenangan atas



informasi yang dimohonkan justru tidak menanggapi dengan baik. Hal ini yang membawa perkara tersebut pada penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Namun sayangnya, karena FWI tidak memenuhi legal standing sebagai badan hukum Indonesia, sengketa informasi publik pun ditolak.

Ditolaknya sengketa informasi, tidak berarti menggugurkan hak permohonan informasi. Tak patah arang, permohonan yang sama untuk kedua kalinya diajukan pada awal tahun 2014 melalui perwakilan individu FWI. Namun keras bagai batu, lagi-lagi tanggapan KLHK tak kunjung berubah hingga surat keberatan dilayangkan. Hasilnya, KLHK mengundang individu FWI untuk melakukan musyawarah klarifikasi terkait permohonan informasi yang diajukan.

Musyawarah tersebut menyepakati bahwa RKUPHHK, RPBB, dan IPK dapat diberikan, sementara RKTUPHHK tidak dapat diberikan karena KLHK berdalil tidak menguasainya. Meskipun telah terjadi kesepakatan, lagi-lagi hal itu

diingkari oleh KLHK dan informasi yang dijanjikan pun tak kunjung diberikan.

Untuk yang ketiga kalinya, FWI tidak lagi mentoleransi segala macam alasan KLHK untuk tidak memberikan informasi yang dimohonkan. Akhir 2014, permohonan informasi yang sama diajukan kembali atas nama Perkumpulan FWI.

Tanggapan berbeda ditunjukkan oleh KLHK. Kali ini informasi yang nyata-nyata menyangkut hajat hidup orang banyak, yang sejak semula diminta oleh FWI, dinafikan KLHK dengan alasan kerahasiaan informasi. Penolakan itu secara tegas dituliskan dalam sebuah berita acara uji konsekuensi pengecualian informasi, yang pada akhirnya membuat sengketa informasi antara FWI dengan KLHK tidak dapat dihindarkan lagi.

Dari sisi undang-undang, uji konsekuensi yang dilakukan KLHK mengabaikan aturan-aturan, termasuk yang dibuat lembaganya sendiri. Dalam hal ini, KLHK tidak mempertimbangkan UU Kehutanan, PP No 61/2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Kehutanan, serta aturan turunan lainnya yang memberikan dasar hukum pengecualian informasi publik.

Sengaja atau tidak, hasil uji konsekuensi ini jelas menunjukkan KLHK tidak percaya terhadap aturan yang dibuatnya sendiri.

Satu hal lain yang perlu disoroti dalam proses sengketa informasi adalah niat KLHK yang tidak serius dalam menjalankan mandat UU KIP. Keterbukaan yang selalu diumbar dalam setiap kebijakan kehutanan serasa kiasan semata. Dalam setiap kesempatan, Pejabat Publik yang diberi kuasa oleh KLHK bukanlah orang yang dapat memberikan keputusan, melainkan para pejabat teknis setingkat eselon III dan IV. Apapun pertanyaan yang diajukan, jawabannya selalu satu instruksi, mengacu pada hasil uji konsekuensi pengecualian informasi.

Selama proses sidang, pejabat publik yang diberi kuasa selalu menegaskan argumentasi dikecualikannya informasi atas dasar melindungi kepentingan perusahaan yang memegang izin legal pengusahaan hutan. Hal ini tentu saja mencederai amanat konstitusi dan cita-cita kenegaraan yang selalu mementingkan rakyat.

Akhirnya, setelah melalui sembilan kali sidang, majelis komisioner pun

membacakan hasil putusannya. Majelis berkesimpulan bahwa penetapan data dan informasi yang dikecualikan dalam hasil uji konsekuensi pengecualian informasi dibatalkan. Dan yang terpenting, dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, RPBB, dan IPK bersifat terbuka dan harus tersedia setiap saat.

Sekarang saatnya bagi KLHK untuk menaati putusan komisi informasi. Tidak hanya sekedar itu, KLHK juga harus berbenah diri di internal sebagai bagian dari revolusi mental, termasuk untuk segera membuat daftar informasi kehutanan yang dapat diakses oleh publik serta merevisi seluruh kebijakan publik terkait pelayanan informasi. Dengan demikian sengketa-sengketa serupa tidak perlu lagi terjadi, cukup hanya FWI.

Sudah saatnya publik mendapatkan haknya atas informasi!



Dengan adanya keterbukaan informasi pun berarti adanya ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif secara optimal dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga memberi pertimbangan terhadap pembangunan kehutanan

Hashtag :
#FightForFreedomInformation
#BukaInformasi



- @NdaRosalina: Galau gara2 gak punya data? #FightForFreedomInformation @fwindonesia
- @opikcumin: Informasi Publik Hak Semua Warga Negara via @infoanggaran @fwindonesia @seknasfitra
- @MongabayID: Menang atas Kementerian LH dan Kehutanan, FWI: Sepatutnya Keterbukaan Informasi Ditegakkan
- @siompay: Selamat!! @fwindonesia: @MongabayID: Menang Sengketa Informasi Atas KLHK
- @ZNRThuwit: Selamat ya @fwindonesia :) Waktunya mengeksekusi
- @Rizkaykartika: "Ketika satu pintu informasi terbuka, maka pintu yang lain akan ikut terbuka" #FightForFreedomInformation
- @TAIGlobal: How civil society in Indonesia is working to ensure public can access forestry information @fwindonesia #accesstoinformation
- @jwaluyo: Transparansi kuncinya @fwindonesia @CIFOR_Hutan @DesaHutan
- @t36uhsury4: Lawan korupsi SDA, dukung keterbukaan informasi sektor kehutanan dengan tweet ke @fwindonesia dan hashtag #FightForFreedomInformation

FWI: Jalan Revolusi Keterbukaan Informasi Sektor Kehutanan

